



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TERNATE
NOMOR : 36 TAHUN 2023**

TENTANG

**PENETAPAN ZAKAT FITRAH, ZAKAT MAAL DAN FIDYAH
KOTA TERNATE TAHUN 1444 H / 2023 M**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengumpulan zakat tahun 1444 H/ 2023 M di wilayah Kota Ternate, maka dipandang perlu untuk menetapkan besaran zakat fitrah, zakat maal dan fidyah tahun 1444 H / 2023 M;
- b. bahwa untuk kepentingan dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
2. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penghitungan Zakat Maal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Nasional;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa.
- Memperhatikan** : Hasil Keputusan Rapat Koordinasi Kementerian Agama Kota Ternate bersama Pemerintah Kota Ternate, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate, Majelis Ulama Indonesia Kota Ternate, Nahdlatul Ulama Kota Ternate, Muhammadiyah Kota Ternate, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Hidayatullah, Lembaga Amil Zakat (LAZ) Yakesma dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Wahdah Islamiyah Kota Ternate pada hari Rabu, 15 Maret 2023;

MEMUTUSKAN :

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA TERNATE
TENTANG PENETAPAN ZAKAT FITRAH, ZAKAT MAAL DAN FIDYAH KOTA TERNATE
TAHUN 1444 H / 2023 M**

- Menetapkan : 1. Menetapkan besaran Zakat Fitrah Kota Ternate Tahun 1444 H / 2023 M sebesar 2,5 kg beras dengan harga beras sebesar Rp. 15.000,-/Kg dan jika diuangkan maka nilai konversi zakat fitrah sebesar Rp. 37.500,- (*Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*). Lebih diutamakan zakat fitrah ditunaikan sesuai dengan beras yang biasa dikonsumsi;
2. Menetapkan besaran Zakat Maal Kota Ternate Tahun 1444 H/ 2023 M dengan perhitungan Nisab Maal 85 gram emas dikalikan harga emas per gram Rp. 964.067,- Nisab Maal sebesar Rp. 81.945.695,- per tahun dikalikan 2,5% maka diperoleh zakat maal sebesar Rp. 2.048.642,- (*Dua Juta Empat Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Empat Puluh Dua Rupiah*) per tahun;
3. Menetapkan besaran Fidyah Kota Ternate Tahun 1444 H / 2023 M sebesar Rp.60.000,- (*Enam Puluh Ribu Rupiah*) per hari.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 15 Maret 2023

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA TERNATE



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Maluku Utara, di Sofifi;
2. Walikota Ternate, di Ternate;
3. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Ternate, di Ternate;
4. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Ternate, di Ternate.